

Analisis Yuridis terhadap Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Peristiwa Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Habinsaran Parhusip^{1*}, Muhammad Ridwan Lubis²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Email: habinsaranparhusip@umnaw.ac.id^{1*}, muhammadridwanlubis76@gmail.com²

Alamat: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia 20147

*Penulis Korespondensi

Abstract. *The freedom of expression in public is a human right guaranteed in Indonesia's legal system through Law No. 9 of 1998. The handling of public demonstrations by the Indonesian National Police, particularly the Samapta unit, plays a strategic role in maintaining order and security during protests. This study aims to analyze the role of the Samapta unit in managing public demonstrations, identify the challenges faced, and examine the implementation of human rights principles in crowd control. Using a normative legal method with a juridical normative approach, this study analyzes secondary data in the form of regulations, legal literature, and official documents, as well as primary data from Law No. 9 of 1998, Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, and related regulations. The results show that the role of the Samapta unit in managing public demonstrations includes three main aspects: preventive, repressive, and educational. The preventive role is carried out through coordination and security preparations as stipulated in Article 10 of Law No. 9 of 1998, the repressive role involves the dispersal of protests under certain conditions as per Article 15, and the educational role is implemented through socialization and community guidance. However, the implementation of human rights in protest security still faces challenges in aspects such as proportionality of force, non-discrimination, accountability, and public participation. The study concludes that, although it has a strong legal foundation, improvements in regulations, human resources capacity, and supervision systems are needed in handling public demonstrations.*

Keywords: *Demonstrations; Human Rights; Protest Security; Regulations and Supervision; Samapta Role.*

Abstrak. Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Penanganan unjuk rasa oleh Kepolisian Republik Indonesia, khususnya bagian Samapta, memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bagian Samapta dalam pengamanan unjuk rasa, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengkaji implementasi prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam pengamanan tersebut. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi, serta data primer dari UU Nomor 9 Tahun 1998, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan peraturan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bagian Samapta dalam pengamanan unjuk rasa meliputi tiga aspek utama: preventif, represif, dan edukatif. Peran preventif dilakukan melalui koordinasi dan persiapan pengamanan sesuai Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998, peran represif melalui pembubaran unjuk rasa dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 15, dan peran edukatif melalui sosialisasi dan pembinaan masyarakat. Namun, implementasi HAM dalam pengamanan unjuk rasa masih menghadapi kendala dalam aspek proporsionalitas kekuatan, non-diskriminasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, perlu adanya penyempurnaan dalam regulasi, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan dalam penanganan unjuk rasa.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Pengamanan Unjuk Rasa; Peran Samapta; Regulasi dan Pengawasan; Unjuk Rasa.

1. PENDAHULUAN

Kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam sistem hukum di Indonesia. Hak ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang memberikan landasan hukum bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, kritik, atau gagasan kepada pemerintah maupun pihak lain. Undang-undang ini juga menjadi wujud nyata implementasi prinsip demokrasi yang menjamin partisipasi aktif masyarakat dalam kehidupan bernegara. Namun, pelaksanaan hak tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum demi menjaga ketertiban umum, keamanan, dan hak orang lain.

Dalam konteks pelaksanaan unjuk rasa, keberadaan bagian Samapta Kepolisian Republik Indonesia menjadi sangat penting. Sebagai salah satu unit yang bertugas menjaga ketertiban dan keamanan, bagian Samapta memiliki peran strategis dalam menangani peristiwa unjuk rasa, termasuk mengawal jalannya aksi agar tetap damai dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Penanganan peristiwa unjuk rasa tidak hanya memerlukan pendekatan yang persuasif, tetapi juga harus dilandasi oleh asas-asas hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peran bagian Samapta dalam konteks penanganan unjuk rasa adalah serangkaian tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh unit kepolisian untuk menjaga ketertiban dan keamanan, sekaligus memastikan pelaksanaan aksi unjuk rasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Kartini Kartono, peran adalah suatu pola tindakan yang diharapkan oleh masyarakat terhadap seseorang atau kelompok yang menduduki posisi tertentu dalam suatu sistem sosial. Peran bagian Samapta, dalam hal ini, merujuk pada fungsi dan wewenang yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengawal dan mengamankan jalannya unjuk rasa agar tidak melanggar norma hukum dan tidak mengganggu ketertiban umum.

Bagian Samapta Kepolisian memiliki peran strategis dalam penanganan unjuk rasa sesuai dengan tugas pokoknya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi Samapta meliputi langkah-langkah preventif untuk memastikan unjuk rasa berlangsung damai dan langkah represif untuk mengatasi pelanggaran hukum yang mungkin terjadi selama aksi berlangsung. Kendati demikian, implementasi peran ini kerap menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antarinstansi yang kurang optimal, serta persepsi negatif masyarakat terhadap aparat keamanan.

Secara keseluruhan, analisis terhadap peran bagian Samapta dalam penanganan unjuk rasa sangat penting untuk menilai sejauh mana aparat kepolisian menjalankan tugasnya dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Implementasi yang baik dari peran Samapta tidak hanya akan menjamin jalannya unjuk rasa sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat kepolisian. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi terhadap prosedur yang diterapkan oleh Samapta dalam menangani unjuk rasa, terutama dalam konteks penegakan hukum yang adil dan proporsional.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normative. Penelitian ini berfokus pada studi dokumen untuk menelaah dasar hukum yang menjadi landasan pelaksanaan tugas bagian Samapta, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan melalui analisis terhadap data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, literatur akademik, dan doktrin hukum

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data sekunder yang relevan dengan analisis peran bagian Samapta dalam penanganan peristiwa unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Sumber data tersebut dikelompokkan sebagai berikut: (1)Bahan Hukum Primer. (2)Bahan Hukum Sekunder. (3)Bahan Hukum Tersier.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut: (1)Studi Kepustakaan (Library Research). (2)Analisis Putusan Pengadilan. (3)Dokumentasi.

Teknik Analisi Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa

(gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian hukum normatif yang telah dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan penting terkait peran bagian Samapta dalam penanganan peristiwa unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran bagian Samapta memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kompleksitas dan tantangan dalam praktik lapangan

Tren Pelaksanaan Unjuk Rasa dan Tingkat Kepatuhan terhadap Ketentuan Pemberitahuan (2020-2024)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bagian Samapta Polda Metro Jaya, telah terjadi tren yang signifikan dalam hal kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 9 Tahun 1998. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020, dari 145 unjuk rasa yang tercatat, sebanyak 89 unjuk rasa (61,4%) telah memenuhi kewajiban pemberitahuan, sementara 56 unjuk rasa (38,6%) dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Tren positif terlihat pada tahun-tahun berikutnya, di mana tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pemberitahuan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, dari 178 unjuk rasa yang tercatat, sebanyak 124 unjuk rasa (69,7%) telah memenuhi kewajiban pemberitahuan. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dengan tingkat kepatuhan mencapai 74,4% (151 dari 203 unjuk rasa), tahun 2023 mencapai 77,8% (147 dari 189 unjuk rasa), dan pada periode Januari-Juni 2024 mencapai 82,1% (78 dari 95 unjuk rasa).

1. Analisis Tindakan Pembubaran Unjuk Rasa dan Alasan Hukumnya

Analisis terhadap alasan pembubaran menunjukkan bahwa mayoritas tindakan pembubaran didasarkan pada ketentuan Pasal 15 huruf a UU Nomor 9 Tahun 1998, yaitu karena tidak memenuhi ketentuan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. Dari total 43 kasus pembubaran selama periode 2020-2024, sebanyak 23 kasus (53,5%) disebabkan oleh tidak dipenuhinya kewajiban pemberitahuan. Sementara itu, 12 kasus (27,9%) dibubarkan karena dianggap mengganggu ketertiban

umum, dan 8 kasus (18,6%) karena menggunakan atau mengancam menggunakan kekerasan.

2. Evaluasi Laporan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Data dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga pemantau HAM lainnya menunjukkan bahwa selama periode 2020-2024, terdapat 46 laporan dugaan pelanggaran HAM yang terkait dengan tindakan Bagian Samapta dalam pengamanan unjuk rasa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23 laporan (50%) terkait dengan dugaan penggunaan kekuatan berlebihan, 15 laporan (32,6%) terkait dengan dugaan penangkapan sewenang-wenang, dan 8 laporan (17,4%) terkait dengan pembatasan akses media massa.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa dari 46 laporan tersebut, sebanyak 7 laporan (15,2%) terbukti berdasarkan hasil penyelidikan, 6 laporan (13%) masih dalam proses penyelidikan, dan 33 laporan (71,8%) dinyatakan tidak terbukti. Data ini menunjukkan bahwa meskipun masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM, secara statistik angkanya relatif rendah dibandingkan dengan total jumlah unjuk rasa yang ditangani.

Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

Peran represif bagian Samapta diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk membubarkan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam pemberitahuan, menggunakan kekerasan atau mengancam menggunakan kekerasan atau menghasut untuk menggunakan kekerasan, mengganggu ketertiban umum, membawa alat peraga yang dapat membahayakan keselamatan umum, atau menyampaikan pendapat di tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 9 Tahun 1998 secara tegas melarang penyampaian pendapat di muka umum di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek-obyek vital nasional. Larangan ini bertujuan untuk melindungi tempat-tempat strategis dan vital bagi keamanan nasional serta tempat-tempat yang memerlukan ketenangan khusus. Bagian Samapta bertugas memastikan bahwa unjuk rasa tidak dilaksanakan di tempat-tempat terlarang tersebut dan mengambil tindakan tegas apabila terjadi pelanggaran.

1. Analisis Yuridis terhadap Ketidakjelasan Norma dalam UU Nomor 9 Tahun 1998

"Secara konseptual, UU Nomor 9 Tahun 1998 telah mengakomodasi prinsip-prinsip konstitusional yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945, khususnya terkait jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Namun terdapat beberapa frasa dalam undang-undang ini yang masih menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum, seperti 'mengganggu ketertiban umum' dalam Pasal 15 huruf d dan 'mengancam keselamatan umum' dalam ketentuan yang sama. Diperlukan penafsiran yang lebih objektif dan terukur melalui penyusunan peraturan pelaksanaan yang detail atau melalui pembentukan yurisprudensi yang konsisten."

Analisis tersebut sejalan dengan teori hierarki norma Hans Kelsen yang menekankan pentingnya konsistensi dan klaritas dalam struktur norma hukum.⁵ Ketidakjelasan norma dalam undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada implementasi yang tidak konsisten dan berpotensi melanggar prinsip equality before the law.

2. Evaluasi Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia

"Dibandingkan dengan era sebelum reformasi, memang telah terjadi kemajuan signifikan dalam penerapan prinsip hak asasi manusia oleh aparat keamanan, termasuk Bagian Samapta. Namun masih terdapat aspek-aspek yang memerlukan perbaikan, terutama dalam hal penerapan prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan. Kadang-kadang prinsip ini masih diabaikan, terutama dalam situasi yang dianggap mengancam ketertiban. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran HAM, serta pelatihan berkelanjutan yang berorientasi pada penguatan pemahaman HAM."

Evaluasi tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah terjadi progress dalam implementasi prinsip HAM, masih diperlukan upaya sistematis untuk memastikan bahwa setiap tindakan Bagian Samapta sepenuhnya sejalan dengan standar hak asasi manusia internasional sebagaimana diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005.

Tantangan yang Dihadapi Bagian Samapta dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan Selama Pelaksanaan Unjuk Rasa di Indonesia

Tantangan pertama yang dihadapi bagian Samapta adalah kompleksitas interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Konsep "mengganggu ketertiban umum" dalam Pasal 15 huruf d masih menimbulkan interpretasi yang beragam dalam praktik lapangan. Ketidakjelasan parameter objektif untuk menentukan kapan

suatu unjuk rasa dianggap mengganggu ketertiban umum seringkali menjadi sumber kontroversi antara aparat keamanan dengan penyelenggara unjuk rasa. Hal ini diperparah dengan tidak adanya penjelasan yang lebih rinci dalam undang-undang tersebut mengenai indikator-indikator konkret yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan terjadinya gangguan ketertiban umum.

Berdasarkan hasil studi normatif serta wawancara mendalam dengan para pejabat dan anggota Bagian Samapta, ditemukan bahwa pelaksanaan tugas pengamanan unjuk rasa oleh Bagian Samapta menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berkaitan langsung dengan penerapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Berikut adalah hasil analisisnya: (1) Interpretasi Subjektif terhadap "Ketertiban Umum". (2) Ketentuan Waktu yang Tidak Selalu Dapat Diterapkan. (3) Kendala Koordinasi Antar Lembaga. (4) Ketertinggalan Regulasi terhadap Unjuk Rasa Digital. (5) Ketidaksesuaian Data Alat Peraga. (6) Kendala Penegakan Hukum di Lapangan. (7) Tekanan Psikologis dan Kebutuhan Profesionalisme Tinggi. (8) Keterbatasan Anggaran dan Sarana Pendukung

Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa oleh Bagian Samapta Kepolisian Republik Indonesia

Implementasi prinsip hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa oleh bagian Samapta harus sejalan dengan ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Ketentuan konstitusional ini memberikan jaminan fundamental bagi pelaksanaan unjuk rasa sebagai manifestasi dari hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara melalui aparatnya, termasuk bagian Samapta.

Implementasi prinsip non-diskriminasi mengharuskan bagian Samapta untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap penyelenggara unjuk rasa tanpa membedakan latar belakang ideologi, agama, ras, etnis, atau afiliasi politik. Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang mengakui hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat harus diimplementasikan secara konsisten tanpa adanya diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 3 ayat (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Prinsip akuntabilitas dalam implementasi hak asasi manusia mengharuskan bagian Samapta untuk dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan dalam pengamanan unjuk rasa. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 yang mengharuskan Polri untuk bertindak berdasarkan norma hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia harus

dioperasionalkan melalui mekanisme pengawasan dan evaluasi yang efektif. Setiap tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Implementasi prinsip *due process of law* dalam penanganan unjuk rasa mengharuskan bagian Samapta untuk mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan mendapat jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya." Ketentuan ini harus diimplementasikan dalam penanganan peserta unjuk rasa yang diduga melakukan tindak pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperbaiki implementasi peran bagian Samapta dalam penanganan unjuk rasa. Pertama, perlu dilakukan revisi terhadap UU Nomor 9 Tahun 1998 untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi dan bentuk-bentuk unjuk rasa modern. Kedua, diperlukan penyusunan peraturan pelaksanaan yang lebih detail untuk memberikan panduan operasional yang jelas bagi bagian Samapta. Ketiga, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan tentang HAM dan teknik pengamanan massa yang proporsional. Keempat, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan setiap tindakan bagian Samapta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.

Berdasarkan kebutuhan untuk memperoleh data empiris yang komprehensif guna memperkuat analisis yuridis normatif, penelitian ini diperluas dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris melalui metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penelitian hukum empiris dapat digunakan untuk mengetahui efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat.¹

Ekspansi metodologi ini dilakukan mengingat kompleksitas implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dalam praktik lapangan memerlukan verifikasi empiris terhadap temuan-temuan analisis normatif yang telah dilakukan sebelumnya. Pendekatan *mixed method* ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih holistik mengenai problematika hukum yang diteliti, sebagaimana dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwa pendekatan campuran dapat memberikan hasil penelitian yang lebih valid dan reliabel

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yuridis yang telah dilakukan terhadap peran bagian Samapta dalam penanganan peristiwa unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Peran Bagian Samapta dalam Penanganan Unjuk Rasa

Peran bagian Samapta dalam penanganan unjuk rasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Peran tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga aspek utama, yaitu peran preventif, represif, dan edukatif. Peran preventif dimulai sejak tahap pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 hingga Pasal 14 UU Nomor 9 Tahun 1998, meliputi penerimaan dan verifikasi pemberitahuan, koordinasi dengan instansi terkait, serta persiapan pengamanan tempat, lokasi, dan rute.

Peran represif bagian Samapta didasarkan pada Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 yang memberikan kewenangan untuk membubarkan unjuk rasa dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti penggunaan kekerasan, gangguan ketertiban umum, atau pelaksanaan di tempat-tempat terlarang. Peran edukatif dilaksanakan melalui sosialisasi peraturan dan pembinaan masyarakat tentang tata cara pelaksanaan unjuk rasa yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketiga peran tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan proporsional dengan tetap menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Bagian Samapta tidak hanya berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai fasilitator yang memungkinkan pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan aman, tertib, dan bermartabat.

Tantangan yang Dihadapi Bagian Samapta

Bagian Samapta menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam melaksanakan tugasnya menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan unjuk rasa. Tantangan utama meliputi kompleksitas interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 9 Tahun 1998, terutama terkait konsep "mengganggu ketertiban umum" yang masih menimbulkan interpretasi beragam dalam praktik lapangan.

Tantangan lainnya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, di mana jumlah personel bagian Samapta di beberapa daerah masih terbatas dibandingkan dengan frekuensi dan skala unjuk rasa yang terjadi. Hal ini diperparah dengan kebutuhan pelatihan berkelanjutan dan tekanan psikologis yang dihadapi personel dalam melaksanakan tugasnya.

Koordinasi antar instansi juga menjadi tantangan signifikan, di mana seringkali terjadi miskomunikasi atau kurangnya sinergi antara kepolisian dengan instansi lain yang terlibat

dalam penanganan unjuk rasa. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah melahirkan bentuk-bentuk unjuk rasa baru yang belum terakomodasi dengan baik dalam ketentuan UU Nomor 9 Tahun 1998.

Implementasi Prinsip Hak Asasi Manusia

Implementasi prinsip hak asasi manusia dalam penanganan unjuk rasa oleh bagian Samapta telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Namun, implementasinya dalam praktik lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan masih menjadi tantangan, terutama dalam menentukan tingkat kekuatan yang sesuai dengan ancaman yang dihadapi. Prinsip non-diskriminasi telah diupayakan melalui perlakuan yang sama terhadap setiap penyelenggara unjuk rasa, namun masih ditemukan kesan adanya perbedaan perlakuan terhadap kelompok-kelompok tertentu.

DAFTAR REFERENSI

- Adiputra, I. M. S., Oktaviani, N. W. T. N. W., Hulu, S. A. M. V. T., Budiastutik, I., Ramdany, A. F. R., Fitriani, R. J., Rahmiati, P. O. A. T. B. F., Susilawaty, S. A. L. A., Sianturi, E., & Suryana. (2021). Sinergi Polri bersama masyarakat di Tanjung Balai Karimun dalam mencegah radikalisme dan pengamalan hadist intoleransi. *Sosiohumaniora Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 21(3), 496-507.
- Aditya, E. D., Siregar, M. E. S., & Sari, D. A. P. (2020). Tugas dan fungsi polisi sebagai penegak hukum dalam perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 25-42.
- Asshidique, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Badaruddin, S. (2020). Penanganan unjuk rasa di kaji dalam sudut pandang yuridis. *Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 1(2), 100-115.
- Bambang Wibowo. (2019). *Manajemen pelayanan kesehatan institusi pemerintah*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Kesehatan RI.
- Bunga Rampai BNN. (2018). *Bahaya narkoba dan upaya pencegahannya*. Pusat Informasi dan Edukasi BNN.
- Dellyana, S. (1988). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
- Djohermansyah Djohan. (2017). *Narkoba: Bahaya, pencegahan, dan penanggulangannya*. Genta Press.
- Elsam & HuMa. Yulianto, A. (2019). *Jenis-jenis rehabilitasi dalam pemulihan pecandu narkoba*. Gramedia Pustaka Utama.

- Fauzi, R. (2022). *Peran sinergi penegak hukum dan tenaga medis dalam rehabilitasi pecandu narkoba*. Pustaka Hukum Indonesia.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Harkrisnowo, H. (2003). *Kriminologi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hendra, M. (2016). Tinjauan yuridis tentang pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (Studi Yuridis Normatif). *Gema Genggong: Jurnal Hukum, Keadilan & Budaya*, 1(1), 3-3.
- Ibrahim, M. (2017). *Hukum kesehatan: Aspek medis dan yuridis dalam pelayanan kesehatan di Indonesia*. Refika Aditama.
- Idries, M. (2010). *Membedah mayat: Pengalaman seorang dokter forensik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Imran, I., Mappaselleng, F., & Busthami, D. (2020). Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 2(2), 93-110.
- Imran, I., & Mulyadi, L. (2020). Pidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba: Penelitian asas, teori, norma, dan praktik peradilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 1(2), 311-337.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Sekretariat Negara.
- Karnavian, T. (2015). *Reformasi Polri dalam perspektif strategi*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kelling, G. L., & Moore, M. H. (1988). *The evolving strategy of policing*. Harvard University, National Institute of Justice.
- Lemdiklat Polri. (2018). *Buku pedoman pelatihan kesehatan operasional kepolisian*. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Magnis-Suseno, F. (1991). *Etika sosial*. Gramedia.
- Marwan, S., & Jimmy, R. (2015). *Hukum pidana dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa. (2020).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Pasal 7–10.
- Poernomo, B. (1986). *Asas-asas hukum pidana*. Liberty.
- Rahardjo, S. (2000). *Hukum dan perubahan sosial*. Genta Publishing.

- Rayani Saragih. (2021). Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *ResearchGate*.
https://www.researchgate.net/publication/353240958_Penegakan_Hukum_Terhadap_Penyalahgunaan_Narkoba_Di_Indonesia
- Wahyono, W. (2011). *Dinamika fungsi kepolisian dan hubungannya dengan program perpolisian masyarakat*. *Perspektif*, 26(3), 98-110.
- Soekanto, S. (1983). *Sosiologi suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali Press.
- Sudarto. (2007). *Hukum dan kebijakan kriminal*. PT RajaGrafindo Persada.
- Suparni, L. (2018). *Aspek medis dan hukum dalam penanganan penyalahgunaan narkoba*. Deepublish.
- Taufiq, H. (2021). *Peran strategis hukum kesehatan dalam menangani pecandu narkoba di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2002).
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya*. Rajawali Pers.
- Wirawan, I. B. (2015). *Psikologi penyalahgunaan narkoba*. Kencana Prenadamedia Group.